



**BUPATI SUPIORI  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI SUPIORI**

**NOMOR : 100.3.3.2/8.A/TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS  
TAHUN 2025**

Lampiran : 1 (satu) lembar

**BUPATI SUPIORI,**

Menimbang : a. dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Supiori, salah satunya dilakukan dengan percepatan proyek strategis pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Supiori Tahun 2025, perlu menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Supiori.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang ...../-2-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Supiori Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori;

14. Peraturan Bupati Supiori Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Supiori;
15. Peraturan Bupati Supiori Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 10 Maret 2025  
BUPATI SUPIORI,  
  
HIERONIMUS MANSOBEN



Salinan sah Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRK Supiori;
2. Sekretaris Daerah di Kabupaten Supiori;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Supiori;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Supiori;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Supiori;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Supiori;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Supiori;
9. Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Supiori.

Lampiran : Keputusan Bupati Supiori  
 Nomor : 100.3.3.2/8.A/Tahun 2025  
 Tanggal : 10 Maret 2025  
 Tentang : Penetapan Paket Pengadaan  
 Barang/Jasa Strategis Tahun  
 2025

**PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS TAHUN 2025**

NO.	NAMA OPD	NAMA PEKERJAAN	NILAI PAGU (Rp.)	JENIS PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN
1.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rekonstruksi Jembatan Kali Miodrido Kampung Waryei Titik STA A+0.60-STA 1+0.86 Distrik Supiori Barat, 25 Meter	15.082.141.000	KONSTRUKSI	E-Purchasing
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rekonstruksi Bangunan Pengaman Pantai Yenggarbun Kampung Warsa Titik STA 1+1.70-STA 0+0.425 Distrik Supiori Utara, 255 Meter	5.636.509.000	KONSTRUKSI	E-Purchasing
3.	DINAS KESEHATAN	Penambahan Ruang Puskesmas Soweik	3.593.000.000	KONSTRUKSI	Tender
4.	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Pariem	3.295.075.812	KONSTRUKSI	Tender
5.	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Gedung Aula/Serba Guna SMA Negeri 2 Mansoben	3.114.748.280	KONSTRUKSI	Tender
6.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	2.809.740.000	KONSTRUKSI	E-Purchasing
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Waryei	2.477.268.787	KONSTRUKSI	E-Purchasing
8.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Amyas	2.182.522.478	KONSTRUKSI	E-Purchasing
9.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Wayori	1.756.684.099	KONSTRUKSI	E-Purchasing
10.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Warbor	1.905.336.351	KONSTRUKSI	E-Purchasing

